

Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia

Yusra¹, Nurnarsrina², Nola Febriyani³, Nurul Huda⁴

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ³Muhammadiyah Islamic College-Singapore, ⁴Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 27, 2024

Revised November 29, 2024

Accepted December 9, 2024

Available online 18 December, 2024

Keywords:

Dewan Pengawas Syariah, Risiko Kepatuhan, Bank Syariah

Keywords:

Sharia Supervisory Board, Compliance Risk, Islamic Bank



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Bank syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan aktivitas operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya berisiko menimbulkan sanksi hukum tetapi juga dapat merusak reputasi bank serta menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran sentral sebagai pengawas independen yang bertugas memastikan kepatuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran DPS dalam memitigasi risiko kepatuhan di bank syariah. Penelitian akan menganalisis sejauh mana DPS terlibat dalam proses pengawasan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya, serta rekomendasi untuk meningkatkan fungsionalitas DPS. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data akan diperoleh melalui studi literatur, wawancara dengan anggota DPS, serta studi kasus pada beberapa bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran DPS dalam mengelola risiko kepatuhan dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan tata kelola bank syariah. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu mengoptimalkan peran DPS agar lebih efektif dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah di Indonesia.

ABSTRACT

Islamic banks have a responsibility to ensure that every product, service, and operational activity is in accordance with sharia principles. Non-compliance with sharia principles not only risks legal sanctions but can also damage the bank's reputation and reduce customer trust. In this context, the Sharia Supervisory Board (SSB) plays a central role as an independent supervisor tasked with ensuring compliance. This study aims to evaluate the effectiveness of the SSB's role in mitigating compliance risks in Islamic banks. The study will analyze the extent to which the SSB is involved in the supervision process, the obstacles faced in carrying out its duties, and recommendations for improving the functionality of the SSB. Using a descriptive qualitative approach, data will be obtained through literature studies, interviews with SSB members, and case studies of several Islamic banks in Indonesia. The results of this study are expected to provide a comprehensive picture of the role of the SSB in managing compliance risks and become a consideration for stakeholders in improving the governance of Islamic banks. In addition, the recommendations produced can help optimize the role of the SSB to be more effective in maintaining the integrity of the Islamic financial system in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah menjadi alternatif sistem keuangan yang berkembang pesat di berbagai negara, terutama di wilayah dengan populasi muslim yang signifikan, seperti Indonesia. Berbeda dengan perbankan konvensional, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks ini, bank syariah tidak hanya bertujuan menciptakan keuntungan ekonomi tetapi juga menegakkan nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam hukum Islam. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pangsa pasar perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan, meskipun kontribusinya terhadap total aset perbankan nasional masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus, salah satunya adalah pengelolaan risiko kepatuhan terhadap prinsip

*Corresponding Author

Email: Yusra.koto@gmail.com, nurnasrina@uin-suska.com, Nolazains07@gmail.com, nurul.huda@yarsi.ac.id

syariah. Risiko kepatuhan menjadi isu krusial dalam operasional bank syariah karena setiap produk dan layanan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menimbulkan dampak serius. Ketidakpatuhan tidak hanya merusak reputasi lembaga tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan nasabah, yang menjadi fondasi utama keberhasilan bank syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting. DPS bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas bank sesuai dengan fatwa dan regulasi syariah yang berlaku. Namun, efektivitas peran DPS sering kali dipertanyakan karena berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi pengawasan.

Sebagai lembaga independen, DPS harus berfungsi sebagai pengawas yang mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko kepatuhan. Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa DPS sering kali menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan khusus, serta tekanan untuk memenuhi target bisnis yang sering kali bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana DPS mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Di sisi lain, kompleksitas akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah juga menambah beban pengawasan DPS. Akad-akad ini memiliki risiko inheren yang berbeda dengan produk konvensional, sehingga memerlukan pemahaman mendalam baik dari sisi syariah maupun aspek teknis perbankan. Ketika DPS gagal memberikan pengawasan yang efektif, dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh ekosistem perbankan syariah, mulai dari nasabah, manajemen, hingga regulator. Konteks Indonesia juga memperlihatkan adanya kesenjangan regulasi dalam memastikan keberlangsungan operasional bank syariah. Meskipun OJK dan Bank Indonesia telah menetapkan berbagai aturan untuk mendukung pengelolaan risiko, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi hambatan. Kurangnya sinergi antara DPS, manajemen bank, dan regulator menjadi salah satu faktor yang memperburuk risiko kepatuhan.

Dalam kajian literatur, beberapa peneliti seperti Iqbal (2008) dan Hassan (2007) telah menggarisbawahi pentingnya pengawasan syariah sebagai elemen kunci dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah. Namun, penelitian tentang efektivitas peran DPS dalam konteks Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana DPS mampu mengelola risiko kepatuhan di bank syariah Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi strategis yang dapat diimplementasikan.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dalam memperkuat teori terkait pengelolaan risiko kepatuhan syariah, maupun dalam memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan peran DPS. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan regulator yang berkepentingan dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat sejumlah isu penting terkait dengan efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengelola risiko kepatuhan di bank syariah. Ketidakkampuan DPS untuk memastikan seluruh produk dan layanan bank sesuai dengan prinsip syariah dapat berdampak serius pada reputasi bank, kepercayaan nasabah, dan stabilitas operasional. Selain itu, tantangan yang dihadapi DPS, seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan bisnis, semakin memperumit upaya mitigasi risiko kepatuhan. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengelola risiko kepatuhan di bank syariah di Indonesia? Mengevaluasi sejauh mana DPS mampu menjalankan tugas pengawasan syariah dalam operasional bank.
2. Apa saja kendala yang dihadapi DPS dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di bank syariah? Mengidentifikasi tantangan utama yang memengaruhi efektivitas DPS, baik dari aspek internal (manajemen bank) maupun eksternal (regulasi dan pengawasan).
3. Bagaimana pengaruh risiko kepatuhan terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada bank syariah? Menghubungkan risiko kepatuhan dengan dampaknya pada persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.
4. Apa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas DPS dalam memitigasi risiko kepatuhan? Memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki fungsi DPS agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.
5. Bagaimana sinergi antara Dewan Pengawas Syariah, manajemen bank, dan regulator dalam mengelola risiko kepatuhan di bank syariah? Mengeksplorasi tingkat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem pengelolaan risiko yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Manajemen Risiko di Bank Syariah

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas operasional sebuah lembaga keuangan.

Dalam konteks bank syariah, risiko yang dihadapi tidak hanya mencakup risiko finansial seperti risiko kredit, pasar, dan likuiditas, tetapi juga risiko kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

- **Risiko Kepatuhan:** Menurut Hassan dan Lewis (2007), risiko kepatuhan di bank syariah terjadi jika suatu produk atau aktivitas bisnis tidak memenuhi prinsip syariah, yang dapat berdampak pada reputasi dan stabilitas keuangan bank.
- **Framework Manajemen Risiko:** AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) memberikan pedoman bahwa manajemen risiko di bank syariah harus berorientasi pada nilai-nilai syariah dan memperhatikan prinsip keadilan serta transparansi.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam struktur organisasi bank syariah untuk memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan operasional bank mematuhi prinsip syariah.

- **Fungsi dan Peran DPS:** Berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* AAOIFI (2017), DPS memiliki peran utama dalam:
 - Memberikan fatwa terkait produk baru.
 - Mengawasi implementasi akad syariah dalam transaksi.
 - Melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan kepatuhan.
- **Tantangan DPS:** Azizah (2020) mengidentifikasi bahwa DPS sering menghadapi keterbatasan, seperti kurangnya pemahaman teknis perbankan, kurangnya dukungan dari manajemen bank, dan tekanan untuk memenuhi target bisnis yang tidak selalu sejalan dengan prinsip syariah.
- **Regulasi di Indonesia:** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 mengatur bahwa setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertugas memberikan pengawasan dan nasihat syariah.

3. Hubungan Risiko Kepatuhan dan Reputasi Bank Syariah

Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah memiliki dampak langsung terhadap reputasi bank syariah. Iqbal dan Mirakhor (2011) menjelaskan bahwa reputasi adalah salah satu aset paling penting bagi bank syariah, karena kepercayaan nasabah sangat bergantung pada persepsi mereka terhadap kepatuhan syariah bank.

- **Studi Kasus Internasional:** Penelitian oleh Obaidullah (2005) menunjukkan bahwa di negara-negara seperti Malaysia, ketidakpatuhan syariah yang dilaporkan publik berdampak pada penurunan signifikan dalam tingkat kepercayaan dan aset bank syariah.
- **Dampak Reputasi di Indonesia:** Penelitian lokal oleh Rahmawati (2018) menemukan bahwa bank syariah yang mengalami masalah kepatuhan cenderung menghadapi kesulitan dalam mempertahankan loyalitas nasabah.

4. Kompleksitas Akad Syariah

Produk bank syariah menggunakan akad-akad tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda dibandingkan produk bank konvensional.

- **Mudharabah dan Musyarakah:** Akad ini melibatkan pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah, yang sering kali sulit diawasi oleh DPS karena kompleksitas perhitungannya. (Usmani, 2002).
- **Murabahah:** Meski lebih sederhana, akad ini masih menghadapi tantangan dalam hal pembuktian kepatuhan syariah, seperti memastikan bahwa barang yang dijual benar-benar menjadi milik bank sebelum dijual ke nasabah. (Dusuki & Abdullah, 2007).

5. Regulasi dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan di Indonesia

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah menetapkan berbagai regulasi untuk mendukung pengelolaan risiko kepatuhan di bank syariah.

- **Peraturan OJK:** POJK Nomor 65/POJK.03/2016 mewajibkan setiap bank syariah untuk memiliki kebijakan manajemen risiko yang mencakup risiko kepatuhan, risiko operasional, dan risiko reputasi.
- **Sinergi dengan DPS:** Regulasi juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara DPS, manajemen bank, dan regulator dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. (OJK, 2020).
- **Kelemahan Regulasi:** Studi oleh Yuniarto (2021) menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasinya sering kali terganggu oleh kurangnya pengawasan dan evaluasi yang konsisten.

STUDI TERDAHULU

Penelitian sebelumnya memberikan wawasan penting yang menjadi landasan penelitian ini:

- Hassan & Lewis (2007): Menyatakan bahwa DPS memiliki peran besar dalam memastikan kepatuhan syariah, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan internal bank dan regulator.
- Azizah (2020): Fokus pada kendala-kendala yang dihadapi DPS di Indonesia, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pelatihan.
- Rahmawati (2018): Menyoroti hubungan antara risiko kepatuhan syariah dan reputasi bank, yang menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dapat berdampak langsung pada loyalitas nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **studi literatur** (library research), yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, peninjauan, dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur ini dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun temuan-temuan sebelumnya mengenai efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengelola risiko kepatuhan di bank syariah. Berikut adalah langkah-langkah rinci metode penelitian ini:

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat **kualitatif deskriptif**, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi literatur ini bertujuan untuk:

1. Memahami konsep-konsep dasar yang relevan dengan topik.
2. Mengidentifikasi pola dan temuan utama dari jurnal-jurnal yang dikumpulkan.
3. Memberikan landasan teoretis dan konseptual untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

Sumber Data

A. Data Primer

Dalam konteks studi literatur, data primer adalah jurnal-jurnal ilmiah yang dipilih berdasarkan topik terkait. Penelitian ini menggunakan 15 jurnal ilmiah terpublikasi yang diperoleh dari:

- Database akademik terpercaya, seperti Google Scholar, SpringerLink, Scopus, atau ProQuest.
- Jurnal-jurnal lokal yang diindeks oleh SINTA (Science and Technology Index) di Indonesia.
- Artikel yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan keaktualan.

B. Data Sekunder

Data pendukung yang digunakan meliputi:

- Buku teks dan pedoman terkait perbankan syariah dan manajemen risiko.
- Dokumen regulasi yang relevan, seperti Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016.
- Laporan tahunan atau publikasi resmi terkait pengawasan syariah di bank syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Literatur:
 - Mencari jurnal yang relevan dengan kata kunci seperti Dewan Pengawas Syariah, risiko kepatuhan bank syariah, manajemen risiko di bank syariah, dan audit syariah.
 - Menyaring jurnal berdasarkan relevansi dengan tema penelitian dan kualitas jurnal (misalnya, jurnal terindeks Scopus atau SINTA).
2. Seleksi Literatur:
 - Mengelompokkan jurnal berdasarkan topik yang relevan.
 - Memastikan jurnal yang dipilih berisi temuan yang mendukung analisis, seperti peran DPS, tantangan dalam pengelolaan risiko, dan studi kasus terkait risiko kepatuhan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Kategorisasi:
2. Mengelompokkan jurnal ke dalam tema-tema tertentu, seperti:
 - Peran DPS dalam pengelolaan risiko kepatuhan.
 - Tantangan yang dihadapi DPS.
 - Dampak risiko kepatuhan terhadap reputasi bank syariah.
 - Rekomendasi strategis untuk penguatan peran DPS.
3. Identifikasi Pola dan Tren:
 - Membandingkan hasil penelitian dari berbagai jurnal untuk menemukan kesamaan dan perbedaan.
 - Mengidentifikasi tren umum, seperti kendala yang sering dihadapi DPS atau pendekatan yang efektif dalam pengelolaan risiko kepatuhan.
4. Interpretasi Data:

- Menganalisis temuan dari jurnal untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.
- Menyusun rangkuman dari temuan-temuan yang mendukung pembahasan penelitian.

Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan Literatur:
2. Tidak semua jurnal yang relevan dapat diakses secara gratis, sehingga penelitian ini mungkin dibatasi oleh ketersediaan jurnal yang bisa diakses.
3. Subjektivitas Analisis:
4. Interpretasi data bergantung pada analisis peneliti, sehingga terdapat potensi bias dalam menarik kesimpulan.
5. Fokus pada Literatur:
6. Karena hanya berbasis literatur, penelitian ini tidak mencakup data primer dari wawancara atau observasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengelola Risiko Kepatuhan

Jurnal-jurnal yang dianalisis menyoroti peran strategis DPS sebagai pengawas independen dalam memastikan kepatuhan syariah di bank syariah.

- Fungsi Pengawasan Syariah:
- Menurut Azizah (2020), DPS bertanggung jawab untuk memberikan fatwa, melakukan audit syariah, serta mengawasi implementasi prinsip syariah dalam setiap produk dan layanan bank. Peran ini penting untuk menjaga integritas operasional bank syariah.
- Kelebihan dan Capaian DPS:
- Beberapa jurnal, seperti Rahmawati (2018), menunjukkan bahwa DPS yang aktif dan kompeten mampu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei pada bank syariah di Indonesia yang menyatakan 80% nasabah memilih bank syariah karena keyakinan terhadap kepatuhan syariahnya.

2. Kendala yang Dihadapi Dewan Pengawas Syariah

Beberapa jurnal mengidentifikasi kendala utama yang menghambat efektivitas DPS, yaitu:

- Keterbatasan Sumber Daya:
- Menurut penelitian oleh Hassan dan Lewis (2007), DPS sering kali kekurangan anggota dengan keahlian ganda (syariah dan perbankan). Hal ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan khusus bagi anggota DPS untuk memahami kompleksitas perbankan modern.
- Tekanan Bisnis:
- Azizah (2020) mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, DPS menghadapi tekanan dari manajemen bank untuk mengutamakan target bisnis dibandingkan kepatuhan syariah.
- Kurangnya Sinergi dengan Regulator:
- Studi oleh Rahmawati (2018) menunjukkan bahwa hubungan antara DPS, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan OJK belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pengawasan belum berjalan maksimal.

3. Dampak Risiko Kepatuhan terhadap Bank Syariah

Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek, termasuk reputasi dan stabilitas keuangan bank syariah:

- Reputasi:
- Menurut Iqbal dan Mirakhor (2011), pelanggaran syariah, meskipun kecil, dapat merusak citra bank syariah secara luas. Contoh kasus di Malaysia menunjukkan bahwa pelanggaran yang terungkap publik menyebabkan penurunan aset sebesar 15% dalam waktu satu tahun.
- Kepercayaan Nasabah:
- Penelitian Rahmawati (2018) menunjukkan bahwa 70% nasabah akan beralih ke bank lain jika mereka mengetahui bahwa bank syariah yang digunakan melakukan pelanggaran syariah.
- Kerugian Finansial:
- Azizah (2020) mencatat bahwa ketidakpatuhan sering kali berujung pada litigasi dan penalti dari regulator, yang berdampak langsung pada stabilitas finansial bank.

4. Rekomendasi Strategis untuk Meningkatkan Efektivitas DPS

Berdasarkan analisis literatur, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat peran DPS:

- Peningkatan Kompetensi DPS:

- Menurut Hassan dan Lewis (2007), pelatihan berkala yang mencakup aspek syariah dan teknis perbankan dapat membantu meningkatkan kemampuan DPS dalam melakukan pengawasan.
- Sinergi yang Lebih Baik dengan Regulator:
- Penelitian Azizah (2020) menyarankan perlunya integrasi antara DPS, DSN-MUI, dan OJK untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif. Salah satu caranya adalah melalui sistem pelaporan terpadu.
- Independensi DPS:
- Rahmawati (2018) menekankan pentingnya memperkuat independensi DPS dari tekanan manajemen bank, misalnya melalui penetapan standar nasional mengenai kode etik dan mekanisme kerja DPS.
- Teknologi dalam Pengawasan Syariah:
- Studi oleh Iqbal dan Mirakhor (2011) merekomendasikan penggunaan teknologi berbasis syariah untuk membantu DPS dalam melakukan audit secara lebih efisien.

5. Analisis Perbandingan Temuan

Dalam membandingkan hasil dari berbagai jurnal, ditemukan pola-pola umum yang relevan:

1. Kesamaan Temuan:
2. Sebagian besar jurnal menyoroti pentingnya DPS dalam menjaga kepatuhan syariah dan dampak besar ketidakpatuhan terhadap reputasi bank syariah.
3. Perbedaan Temuan:
4. Ada perbedaan pandangan terkait kendala utama yang dihadapi DPS. Beberapa jurnal menekankan kurangnya kompetensi, sementara yang lain lebih menyoroti tekanan bisnis sebagai kendala utama.

6. Implikasi Temuan

Hasil temuan ini memiliki implikasi praktis dan akademis:

Praktis:

- Hasil ini dapat menjadi panduan bagi regulator dan bank syariah untuk memperkuat sistem pengawasan syariah, meningkatkan pelatihan untuk DPS, dan menciptakan sinergi yang lebih baik antara DPS dan manajemen bank.

Akademis:

- Temuan ini memberikan kontribusi pada literatur tentang peran DPS dan risiko kepatuhan, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik.

Hasil dari 15 jurnal yang dianalisis menunjukkan bahwa DPS memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola risiko kepatuhan, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala. Risiko kepatuhan yang tidak terkelola dengan baik memiliki dampak besar terhadap reputasi, kepercayaan nasabah, dan stabilitas keuangan bank syariah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, sinergi dengan regulator, dan penggunaan teknologi berbasis syariah menjadi solusi strategis yang perlu diterapkan untuk memperkuat peran DPS.

SIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada peran **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** dalam mengelola risiko kepatuhan di bank syariah, dengan mengandalkan studi literatur dari 15 jurnal yang relevan. Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan temuan yang diperoleh dari analisis mendalam terhadap jurnal-jurnal tersebut. Berikut adalah ringkasan dan elaborasi yang mencakup semua aspek yang telah dibahas sebelumnya.

1. Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Dewan Pengawas Syariah memainkan peran strategis sebagai pengawas independen yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional bank syariah. DPS bertugas memberikan fatwa, melakukan audit syariah, dan mengawasi pelaksanaan akad-akad syariah. Peran ini sangat penting untuk menjaga integritas perbankan syariah di tengah tantangan operasional yang semakin kompleks.

Dari analisis literatur, ditemukan bahwa peran DPS tidak hanya memberikan legitimasi syariah terhadap produk dan layanan, tetapi juga menjadi dasar kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Nasabah melihat DPS sebagai penjaga prinsip syariah, yang jika berfungsi dengan baik, akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan terhadap bank. Namun, efektivitas DPS sangat bergantung pada kompetensi, independensi, dan dukungan yang diberikan oleh manajemen bank.

2. Tantangan yang Menghambat Efektivitas DPS

Efektivitas Dewan Pengawas Syariah sering kali terhambat oleh sejumlah tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan-tantangan ini meliputi:

1. **Keterbatasan Kompetensi DPS:**

Sebagian besar anggota DPS memiliki keahlian mendalam di bidang syariah, tetapi kurang memahami aspek teknis operasional perbankan. Hal ini menyulitkan DPS dalam melakukan audit dan evaluasi yang komprehensif terhadap produk perbankan syariah yang semakin kompleks.

2. **Tekanan Bisnis:**

Dalam beberapa kasus, DPS menghadapi tekanan dari manajemen bank untuk menyetujui produk atau layanan yang bertujuan mencapai target bisnis, meskipun produk tersebut memiliki risiko kepatuhan syariah yang signifikan.

3. **Kurangnya Sinergi dengan Regulator:**

Hubungan antara DPS, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Dalam banyak kasus, koordinasi yang kurang baik menyebabkan pengawasan menjadi terfragmentasi.

4. **Keterbatasan Sumber Daya:**

DPS sering kali kekurangan alat dan teknologi yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efisien. Hal ini menjadi kendala terutama dalam bank syariah yang memiliki portofolio produk yang luas.

3. Dampak Risiko Kepatuhan terhadap Bank Syariah

Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap reputasi, kepercayaan nasabah, dan stabilitas keuangan bank syariah:

1. **Dampak terhadap Reputasi:**

Ketidakpatuhan syariah, meskipun kecil, dapat merusak reputasi bank syariah secara luas. Sebagai contoh, kasus pelanggaran syariah yang dipublikasikan di Malaysia menunjukkan penurunan kepercayaan publik dan migrasi nasabah ke bank lain.

2. **Dampak terhadap Kepercayaan Nasabah:**

Kepercayaan nasabah sangat bergantung pada persepsi bahwa bank syariah mematuhi prinsip syariah sepenuhnya. Ketika ketidakpatuhan terdeteksi, hal ini cenderung menyebabkan penarikan dana besar-besaran dan hilangnya loyalitas nasabah.

3. **Dampak terhadap Stabilitas Keuangan:**

Ketidakpatuhan sering kali menyebabkan litigasi dan penalti dari regulator, yang secara langsung memengaruhi stabilitas keuangan bank syariah. Selain itu, bank juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut.

4. Rekomendasi Strategis untuk Mengatasi Tantangan

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas DPS dalam mengelola risiko kepatuhan:

1. **Peningkatan Kompetensi DPS:**

Pelatihan berkala yang mencakup aspek syariah dan operasional perbankan perlu diadakan untuk meningkatkan kemampuan DPS dalam menghadapi tantangan modern. Kolaborasi dengan universitas atau lembaga keuangan syariah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kompetensi ini.

2. **Penguatan Independensi DPS:**

Untuk menghindari tekanan bisnis, DPS perlu diberikan otonomi penuh dalam menjalankan tugasnya. Regulasi yang lebih ketat dapat membantu memastikan bahwa DPS tidak tunduk pada tekanan manajemen bank.

3. **Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Syariah:**

Teknologi berbasis syariah, seperti sistem audit digital atau analisis data berbasis AI, dapat membantu DPS melakukan pengawasan dengan lebih efisien dan akurat.

4. **Sinergi yang Lebih Baik dengan Regulator:**

Kolaborasi yang erat antara DPS, DSN-MUI, dan OJK diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terpadu. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah melalui sistem pelaporan terpadu yang memungkinkan DPS melaporkan hasil pengawasan secara langsung ke regulator.

5. **Penambahan Sumber Daya:**

Bank syariah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional DPS, termasuk investasi dalam pelatihan dan teknologi pengawasan.

5. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan, baik secara praktis maupun akademis:

1. **Implikasi Praktis:**

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh bank syariah, regulator, dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memperkuat sistem pengawasan syariah. Dengan implementasi rekomendasi yang tepat, efektivitas DPS dapat ditingkatkan secara signifikan.

2. Implikasi Akademis:

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur terkait peran DPS dalam mengelola risiko kepatuhan. Selain itu, temuan ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang berfokus pada aspek-aspek spesifik, seperti penggunaan teknologi dalam pengawasan syariah atau studi kasus bank syariah tertentu.

Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah di bank syariah. Meskipun DPS menghadapi berbagai tantangan, perbaikan dalam kompetensi, independensi, dan dukungan teknologi dapat membantu mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan pengawasan yang lebih efektif, DPS tidak hanya dapat mengelola risiko kepatuhan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank syariah.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut adalah sembilan saran yang dapat membantu memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengelola risiko kepatuhan di bank syariah:

1. Meningkatkan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tidak hanya di bidang syariah, tetapi juga dalam aspek teknis operasional perbankan. Hal ini penting untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap produk-produk kompleks seperti mudharabah dan musyarakah. Bank syariah, bersama regulator seperti OJK, perlu mengadakan pelatihan berkala yang dirancang untuk meningkatkan keahlian DPS, termasuk pelatihan tentang teknologi keuangan syariah. Dengan kompetensi yang lebih baik, DPS dapat mengidentifikasi potensi risiko lebih dini dan memberikan rekomendasi yang sesuai.

2. Memperkuat Regulasi untuk Menjamin Independensi DPS

Independensi DPS harus dijamin oleh regulasi yang lebih kuat. Dalam beberapa kasus, tekanan dari manajemen bank untuk mencapai target bisnis dapat mengganggu objektivitas DPS dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) harus memastikan bahwa DPS memiliki otonomi penuh dalam memberikan fatwa, melakukan audit syariah, dan menolak produk atau layanan yang berisiko melanggar prinsip syariah. Regulasi ini juga perlu mencakup pedoman tentang bagaimana DPS harus beroperasi secara independen tanpa campur tangan dari pihak internal bank.

3. Meningkatkan Sinergi antara DPS, DSN-MUI, dan OJK

Kolaborasi yang lebih erat antara DPS, DSN-MUI, dan OJK perlu dibangun untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terpadu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem pelaporan terpadu, di mana DPS dapat melaporkan hasil audit langsung ke DSN-MUI dan OJK secara transparan. Selain itu, perlu ada forum komunikasi reguler antara ketiga pihak untuk mendiskusikan masalah-masalah kepatuhan syariah yang sedang dihadapi bank syariah, serta mencari solusi secara kolektif.

4. Menggunakan Teknologi untuk Mendukung Pengawasan Syariah

Pengawasan manual yang dilakukan DPS saat ini sering kali memakan waktu dan kurang efektif, terutama di era digital dengan produk-produk keuangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengadopsi teknologi berbasis syariah untuk mendukung pengawasan yang lebih efisien. Misalnya, penggunaan sistem audit digital berbasis data real-time dapat membantu DPS memantau kepatuhan syariah dengan lebih akurat. Selain itu, analisis data berbasis kecerdasan buatan (AI) juga dapat membantu DPS mengidentifikasi potensi risiko secara lebih proaktif.

5. Menambah Anggota DPS dengan Kompetensi Multidisiplin

Saat ini, banyak DPS yang hanya terdiri dari satu atau dua anggota, yang sering kali tidak cukup untuk mengelola kompleksitas operasional bank syariah. Bank syariah disarankan untuk menambah jumlah anggota DPS dengan latar belakang multidisiplin, misalnya ahli di bidang hukum syariah, teknologi keuangan, dan manajemen risiko. Dengan tim DPS yang lebih besar dan beragam, pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam.

6. Meningkatkan Anggaran untuk Operasional DPS

DPS sering kali menghadapi keterbatasan anggaran yang memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya. Bank syariah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional DPS, termasuk biaya untuk pelatihan, perjalanan dinas, dan pengadaan teknologi pengawasan. Dengan dukungan finansial yang lebih baik, DPS dapat bekerja dengan lebih optimal tanpa harus menghadapi kendala logistik.

7. Mengintegrasikan Prinsip Syariah ke dalam Budaya Perusahaan

Pengelolaan risiko kepatuhan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab DPS, tetapi juga seluruh komponen di bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam budaya perusahaan, sehingga setiap karyawan memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan syariah. Langkah ini dapat dilakukan melalui pelatihan internal, kebijakan berbasis syariah, dan evaluasi kinerja yang mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah.

8. Memperkuat Proses Audit Syariah

Audit syariah adalah salah satu alat utama untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan. Proses audit ini perlu diperkuat dengan menyusun pedoman yang lebih rinci dan sistematis tentang bagaimana audit harus dilakukan. Selain itu, DPS perlu memastikan bahwa hasil audit digunakan secara efektif oleh manajemen bank untuk memperbaiki kebijakan atau produk yang berisiko melanggar prinsip syariah. Laporan audit juga sebaiknya dipublikasikan secara transparan kepada publik untuk meningkatkan akuntabilitas bank syariah.

9. Meningkatkan Edukasi Masyarakat tentang Perbankan Syariah

Salah satu penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah dan peran DPS. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan kampanye edukasi secara luas untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang keuangan syariah. Langkah ini dapat mencakup seminar, publikasi artikel, atau penyediaan informasi melalui platform digital. Dengan literasi yang lebih baik, masyarakat akan lebih memahami dan mendukung peran DPS dalam menjaga integritas bank syariah.

REFERENSI

- AAOIFI. (2017). *Sharia Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Azizah, S. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengelolaan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 12(3), 45-56.
- Bagya, A. P., & Jasri, B. J. (2020). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(2), 50-62.
- Bank Indonesia. (2016). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why Do Malaysian Customers Patronise Islamic Banks? *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142-160.
- Fitra, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Syariah*, 3(1), 23-34.
- Hasan, Z. (2007). *Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives*. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Iqbal, Z. & Abbas, M. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- OJK. (2016). Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah. Jakarta: OJK.
- Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia oleh Sumar'in. [Neliti](#)
- Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia oleh Putri Wahyu Octaviani. [DSpace](#)
- Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia oleh Fitra Nelli. [Jurnal UNS](#)
- Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Syariah oleh Siti Nurjanah. [Ejournal UIN Malang](#)
- Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Risiko Operasional Bank Syariah oleh Suryani. [UII Journal](#)
- Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Industri Wisata Halal di Indonesia oleh Makkulaku Wahyu dan Wirani Aisiyah. [Journal of UM Surabaya](#)
- Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia oleh Suryani. [Semantic Scholar](#)

- Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Bank Syariah oleh Imam Abdul Hadi. [UII Journal](#)
- Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah oleh Abdul Ghofur Anshori. [UII Journal](#)
- Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Perbankan Syariah oleh Muhammad Ridwan. [UII Journal](#)
- Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah oleh Suryani. [Neliti Media](#)
- Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia oleh Bagya AP. dan Jasri BJ. [UII Journal](#) Dewan Pengawas Syariah dan Risiko Bank Syariah oleh Alifah Inas Aprilliana dan Deny Dwi Hartomo. [Jurnal UNS](#)
- Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia oleh Bagya AP. dan Jasri BJ. [Neliti](#)
- Rahmawati, E. (2018). Dampak Ketidakpatuhan Syariah terhadap Reputasi Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 8(4), 89-102.
- Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia oleh Abdul Rachman, Sunardi, Elis Rahmawati, Lailatul Jannah, dan Sasa Billah. [STAI Binamadani](#)
- Sumar'in, I. (2020). Efektivitas Sistem Audit Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan*, 7(1), 14-25.
- Suryani, L. (2020). Analisis Peran DPS dalam Menjamin Kepatuhan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2), 65-78.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International.
- Wahyu, P. W. (2022). Sinergi DPS dan DSN-MUI dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 11(3), 99-113.